



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR:439 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN PISANG UTARA KECAMATAN UJUNG PANDANG  
KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I /2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN Pisang Utara KECAMATAN Ujung Pandang KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PISANG UTARA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAKASSAR  
 NOMOR : 439 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KELURAHAN PISANG UTARA  
 KECAMATAN UJUNG PANDANG  
 KOTA MAKASSAR  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KELURAHAN PISANG UTARA KECAMATAN UJUNG PANDANG  
 KOTA MAKASSAR  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	SYARIFUDDIN K	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2.	SYARIFUDDIN	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3.	ADITYA PRANATA ERWIN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4.	ARVIN ARYANTO S	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5.	ASRIADI	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6.	M MACHMUD	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7.	HASDAR	l	4	Petugas Ketertiban TPS
8.	BUDI	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9.	GALANG ARIESSANTI	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10.	IRMASANTI AMAR	P	5	Petugas Ketertiban TPS
11.	CHAERIL ANWAR	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12.	HO GIE HAE	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13.	SULPIKAR RAMLI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14.	ILYAS AMIR	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15.	WENDY SALENGKO	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16.	HERMAN MURSALIM	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17.	RUDY HARMALIA	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18.	PUTRA PERDANA	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19.	MUSTARI THAMRIN PALLIRA	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20.	NOVIAR HARIYANSAH	P	10	Petugas Ketertiban TPS
21.	HALIJAH HASAN	P	11	Petugas Ketertiban TPS
22.	ST. ALANG	P	11	Petugas Ketertiban TPS
23.	RONAL WIJAYA	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24.	M. YUDIMAN MAULANA	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25.	SYAHRONI MAULANA	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26.	WALFAJRI	L	13	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PISANG UTARA

